



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1194/Pid.Sus/2019/PN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Shofiansyah Fahrur Rozi
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL SAWO RT 002 RW 004 JEMBER
Agama : Islam
Pekerjaan : PELAJAR /MAHASISWA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.1194/Pid.B/2021/PN.Sby. tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim No.1194/Pid.B/2021/PN.Sby. tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 30 Agustus 2021 No.Reg.Perk : PDM-260/Eoh.2/06/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI** bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Jo pasal 28 ayat (1) Undang -Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus Tuf Gaming F15 warna abu abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus Zenbook Flip warna silver
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2142 0383;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) bendel print out histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 1470252274 atas nama SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;

Halaman 2 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file percakapan Whatsapp akun nomor 082139010150, 1 (satu) file screenshot data data pribadi warga negara bagian Amerika yang didapat dari penyebaran scampage, 1 (satu) file screenshot letter / tulisan SMS penyebaran scampage, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya.
- 1 (satu) bendel surat jawaban Consulate General Of The United States Of America tertanggal 10 Maret 2021 perihal website resmi milik pemerintahan Negara Bagian Amerika.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa **SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / permohonan dari Terdakwa secara lesan yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM- 260 /Eku.2/6/2021 tanggal Juni 2021, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI dan saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO (berkas displit) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan pada bulan Mei 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 09 Maret 2021, bertempat di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 – 28 Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada bulan Mei 2020, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook SIG (Silnet Is Gold) yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses.
- Bahwa dari pertemanan tersebut, Sdr. Sourav (DPO) menawari terdakwa untuk bekerja menyebarkan scampage untuk mendapatkan data pribadi milik warga negara Amerika dengan imbalan USD \$ 1 untuk setiap data pribadi milik orang lain. Namun, terdakwa mengatakan pada Sdr. Sourav (DPO) bila ia tidak bisa membuat scampage, namun bisa menyebarkan. Akhirnya Sdr. Sourav mengatakan akan mencari orang lain untuk membuat scampage, terdakwa setuju dan mulai melakukan permintaan Sdr. Sourav bila scampage / website palsu sudah ada.
- Bahwa untuk membuat scampage / website palsu, Sdr. Sourav (DPO) menghubungi saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang tergabung dalam grup Facebook bernama kolam tuyul bersama dengan terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI. Sdr. Sourav (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.
- Bahwa setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sourav (DPO). Dalam scampage / website palsu tersebut, saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa.
- Bahwa saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO berhasil membuat 14 scampage / website palsu, yaitu :
 - <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat
 - <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat
 - <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat
 - <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat

Halaman 4 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://www.dmv.nj.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat
- <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat
- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat
- <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat
- <https://wisconsinindot.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat
- Bahwa setelah website palsu tersebut selesai dibuat, terdakwa menyebarkan scampage / website palsu tersebut dengan cara mencari nomor HP target yang didapatkan dari Grab Phone Number dengan menggunakan Tools Software bernama *python* dan menunggu selama 24 jam sehingga mendapat nomor dalam jumlah banyak. Untuk mencegah duplikasi nomor HP, terdakwa menggunakan software bernama *scriptdedupe.py*.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor-nomor HP target, terdakwa menyiapkan Tools software sender bernama *Nodejs tools sender* yang digunakan untuk memudahkan pengiriman SMS kepada para target secara bersama-sama.
- Bahwa dalam pengiriman SMS tersebut, terdakwa mencantumkan scampage / website palsu disertai kata-kata ***“alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit :ow.ly/3ko2423ko”*** Jika target tertipu akan

Halaman 5 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklik link URL www.ly3ko2423ko link ini terhubung dengan scampage / website palsu milik terdakwa. Selanjutnya target akan memasukkan data-data pribadi pada kolom yang ada di scampage. Data pribadi yang dimasukkan dalam scampage secara otomatis akan terkirim ke akun email yang dikuasai terdakwa.

- Adapun data-data pribadi yang berhasil didapatkan terdakwa dari kegiatan menyebarkan scampage / website palsu kepada target adalah : Nama pemilik data SIM, Alamat pemilik data SIM, Kota pemilik data SIM, kode pos, tanggal lahir, social security number, Nomor SIM dan nomor HP.
- Bahwa data pribadi milik orang lain yang berhasil didapatkan terdakwa disimpan di dalam akun email result, diantaranya result@dmv-ohio.com dengan url <http://162.241.201.10:2087> dan result 5kugd@newyork-dmv.net dengan url 167-88-15-102.cprapid.com:2096. Selanjutnya data tersebut terdakwa kirim pada Sdr. Sourav (DPO) melalui chat Whatsapp dan chat Telegram.
- Bahwa terdakwa biasa mengirim akun email kepada Sdr. Sourav (DPO) yang berisi 100 sampai 1000 data pribadi milik orang lain dan data yang terdakwa kirim kepada Sdr. Sourav (DPO) sudah mencapai 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara Bagian Amerika.
- Bahwa untuk 30.000 data pribadi milik orang lain yang sudah dikirim kepada Sdr. Sourav (DPO) terdakwa sudah menerima imbalan sebesar USD \$ 30.000 atau setara dengan Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran upah terdakwa menggunakan mata uang Bitcoin dengan cara terdakwa memberikan alamat dompet digitalnya di website LUNO wallet kepada Sdr. Sourav selanjutnya tinggal Sdr. Sourav mengirim bitcoin kepada terdakwa setelah bitcoin ada dalam dompet digital, langsung terdakwa cairkan atau ditarik dalam mata uang rupiah dari Rekening Bank yang sudah didaftarkan di akun LUNO wallet terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila scampage/website palsu yang ia sebarkan berasal dari saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO (terdakwa dalam perkara lain) karena diberitahu oleh Sdr. Sourav (DPO) selain itu terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO lewat Whatsapp maupun telegram. Dalam script scampage yang dibuat saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dimasukkan akun email milik terdakwa, sehingga jika ada target yang mengisi

Halaman 6 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pribadi maka secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.

- Bahwa 11 scampage/website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebar oleh terdakwa sejak bulan Mei 2020, namun tidak mendapatkan data pribadi banyak, sehingga terdakwa akhirnya memilih tiga negara bagian yaitu New York, Ohio dan Illinois untuk disebar tiga scampage/website atas negara bagian tersebut dan ternyata terdakwa mendapatkan cukup banyak data, sehingga total scampage yang disebar berjumlah 14 yang seluruhnya dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.
- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team melakukan tugas patroli syber pada grup facebook SIG (Silent is God) yang anggotanya para pelaku illegal akses dengan link URL <https://www.facebook.com/groups/indonesian.forum> dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> untuk postingannya dirinya ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan untuk mengirim SMS Spam / phising ke negara Amerika juga postingan terdakwa yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia.
- Bahwa saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team kemudian melakukan profiling terhadap pemilik dan/atau pengguna akun facebook Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> hingga akhirnya diketahui pemilik dan atau pengguna akun facebook tersebut adalah terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) menemui terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 – 28 Surabaya kamar nomor 902 untuk dilakukan klarifikasi terkait adanya penyebaran scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi milik orang lain dan pada saat itu terdakwa menyerahkan satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu dan

Halaman 7 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu unit HP merk iPhone X warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan atas barang milik terdakwa tersebut ternyata laptop dan HP milik terdakwa digunakan untuk penyebaran scampage atau website palsu, sehingga akhirnya pada tanggal 09 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim.

- Bahwa dari tangan terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZIdisita barang bukti berupa satu unit Laptop Asus Tuffgaming warna hitam yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, sebuah HP Iphone X warna hitam, sebuah kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 2142 0383, satu bendel print out histori transaksi rekening Bank BCA norek 1470252274 atas nama SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, satu file percakapan whatt app akun nomor 082139010150, satu file screenshot data-data pribadi warga negara bagian Amerika yang didapat dari penyebaran scampage yang diekspor dalam bentuk DVD-R berikut satu bendel hasil cetaknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 ayat (1) Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI dan temannya MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO (berkas displit) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Mei 2020, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook SIG (Silnet Is Gold) yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses.
- Bahwa dari pertemanan tersebut, Sdr. Sourav (DPO) menawari terdakwa untuk --

Halaman 8 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bekerja menyebarkan scampage untuk mendapatkan data pribadi milik warna negara Amerika dengan imbalan USD \$ 1 untuk setiap data pribadi milik orang lain. Namun, terdakwa mengatakan pada Sdr. Sourav (DPO) bila ia tidak bisa membuat scampage, namun bisa menyebarkan. Akhirnya Sdr. Sourav mengatakan akan mencari orang lain untuk membuat scampage, terdakwa setuju dan mulai melakukan permintaan Sdr. Sourav bila scampage / website palsu sudah ada.

- Bahwa untuk membuat scampage / website palsu, Sdr. Sourav (DPO) menghubungi saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang tergabung dalam grup Facebook bernama kolam tuyul bersama dengan terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI. Sdr. Sourav (DPO) menjanjikan sejumlah uang kepada saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.
- Bahwa setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sourav (DPO). Dalam scampage / website palsu tersebut, saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa.
- Bahwa saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO berhasil membuat 14 scampage / website palsu, yaitu :
 - <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vihcles negara bagian California Amerika Serikat
 - <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vihcles negara bagian Ohio Amerika Serikat
 - <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vihcles negara bagian New York Amerika Serikat
 - <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vihcles negara bagian Oregon Amerika Serikat
 - <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vihcles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat
 - <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vihcles negara bagian Alaska Amerika Serikat

Halaman 9 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat
- <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat
- <https://wisconsinindot.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat
- Bahwa terdakwa menyebarkan scampage / website palsu tersebut dengan cara mencari nomor HP target yang didapatkan dari Grab Phone Number dengan menggunakan Tools Software bernama *python* dan menunggu selama 24 jam sehingga mendapat nomor dalam jumlah banyak. Untuk mencegah duplikasi nomor HP, terdakwa menggunakan software bernama *scriptdedupe.py*.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor-nomor HP target, terdakwa menyiapkan Tools software sender bernama *Nodejs tools sender* yang digunakan untuk memudahkan pengiriman SMS kepada para target secara bersama-sama.
- Bahwa dalam pengiriman SMS tersebut, terdakwa mencantumkan scampage / website palsu disertai kata-kata ***“alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit :ow.ly/3ko2423ko”*** Jika target tertipu akan mengklik link URL ***ow.ly/3ko2423ko*** link ini terhubung dengan scampage / website palsu milik terdakwa. Selanjutnya target akan memasukkan data-data pribadi pada kolom yang ada di scampage. Data pribadi yang dimasukkan dalam scampage secara otomatis akan terkirim ke akun email yang dikuasai terdakwa.
- Adapun data - data pribadi yang berhasil didapatkan terdakwa dari kegiatan -----

Halaman 10 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan scampage / website palsu kepada target adalah : Nama pemilik data SIM, Alamat pemilik data SIM, Kota pemilik data SIM, kode pos, tanggal lahir, social security number, Nomor SIM dan nomor HP.

- Bahwa data pribadi milik orang lain yang berhasil didapatkan terdakwa simpan di dalam akun email result, diantaranya result@dmv-ohio.com dengan url <http://162.241.201.10:2087> dan result 5kusd@newyork-dmv.net dengan url 167-88-15-102.cprapid.com:2096. Selanjutnya data tersebut terdakwa kirim pada Sdr. Sourav (DPO) melalui chat Whatsapp dan chat Telegram.
- Bahwa untuk membedakan website palsu dan asli adalah pada bagian domain link URL. Pada website asli/resmi milik pemerintah Negara Bagian Amerika menggunakan domain gov (government) contoh www.bmv.ohio.gov/ adalah website asli perijinan mengemudi milik negara bagian Ohio Amerika Serikat, sedangkan pada scampage atau website palsu menggunakan bermacam-macam domain seperti link, com., info dan net. Domain gov (government) menunjukkan website resmi milik pemerintah Amerika Serikat.
- Bahwa terdakwa biasa mengirim akun email kepada Sdr. Sourav (DPO) yang berisi 100 sampai 1000 data pribadi milik orang lain dan data yang terdakwa kirim kepada Sdr. Sourav (DPO) sudah mencapai 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara Bagian Amerika.
- Bahwa untuk 30.000 data pribadi milik orang lain yang sudah dikirim kepada Sdr. Sourav (DPO) terdakwa sudah menerima imbalan sebesar USD \$ 30.000 atau setara dengan Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran upah terdakwa menggunakan mata uang Bitcoin dengan cara terdakwa memberikan alamat dompet digitalnya di website LUNO wallet kepada Sdr. Sourav selanjutnya tinggal Sdr. Sourav mengirim bitcoin kepada terdakwa setelah bitcoin ada dalam dompet digital, langsung terdakwa cairkan atau ditarik dalam mata uang rupiah dari Rekening Bank yang sudah didaftarkan di akun LUNO wallet terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila scampage/website palsu yang ia sebarkan berasal dari saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO (terdakwa dalam perkara lain) karena diberitahu oleh Sdr. Sourav (DPO) selain itu terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO lewat Whatsapp maupun telegram. Dalam script scampage

Halaman 11 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dimasukkan akun email milik terdakwa, sehingga jika ada target yang mengisi data pribadi maka secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.

- Bahwa 11 scampage/website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebar oleh terdakwa sejak bulan Mei 2020, namun tidak mendapatkan data pribadi banyak, sehingga terdakwa akhirnya memilih tiga negara bagian yaitu New York, Ohio dan Illinois untuk disebar tiga scampage/website atas negara bagian tersebut dan ternyata terdakwa mendapatkan cukup banyak data, sehingga total scampage yang saya sebar berjumlah 14 yang seluruhnya dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.
- Bahwa terdakwa juga menyebarkan scampage/website palsu dengan link URL, antara lain :
 - <http://dmv-ohio.com/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi online milik pemerintahan Negara Bagian Ohio Amerika. Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov
 - <http://ides-illinois.com/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Keamanan Kerja milik pemerintahan Negara Bagian Illinois Amerika. Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/pages/default.aspx>
 - <https://mynycdmv.com> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi on line milik pemerintahan Negara Bagian New York Amerika. Adapun website aslinyadengan link URL www.dmv.ny.gov
 - <http://nydmv-alert.info/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi on line milik pemerintahan Negara Bagian New York Amerika. Adapun website aslinyadengan link URL www.dmv.ny.gov
 - <http://1my.link/> scampage / website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Surat Ijin Mengemudi on line milik pemerintahan Negara Bagian New York Amerika. Adapun website aslinyadengan link URL www.dmv.ny.gov

Halaman 12 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa scampage / website palsu tersebut disebar oleh terdakwa ke nomor-nomor telepon milik warga negara bagian Ohio, Illinois, New York dan negara bagian lain.
- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team melakukan tugas patroli syber pada grup facebook SIG (Silent is God) yang anggotanya para pelaku illegal akses dengan link URL <https://www.facebook.com/groups/indonesian.forum> dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> untuk postingannya dirinya ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan untuk mengirim SMS Spam / phishing ke negara Amerika juga postingan terdakwa yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia.
- Bahwa saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team kemudian melakukan profiling terhadap pemilik dan/atau pengguna akun facebook Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> hingga akhirnya diketahui pemilik dan atau pengguna akun facebook tersebut adalah terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) menemui terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 – 28 Surabaya kamar nomor 902 untuk dilakukan klarifikasi terkait adanya penyebaran scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi milik orang lain dan pada saat itu terdakwa menyerahkan satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu dan satu unit HP merk Iphone X warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan atas barang milik terdakwa tersebut ternyata laptop dan HP milik terdakwa digunakan untuk penyebaran scampage atau website palsu, sehingga akhirnya pada tanggal 09 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim.
- Bahwa dari tangan terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI disita barang bukti berupa satu unit Laptop Asus Tuffgaming warna hitam yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna

Halaman 13 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu yang didatarkannya terdapat email berisi data-data milik orang lain, sebuah HP Iphone X warna hitam, sebuah kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 2142 0383, satu bendel print out histori transaksi rekening Bank BCA norek 1470252274 atas nama SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, satu file percakapan whatt app akun nomor 082139010150, satu file screenshot data-data pribadi warga negara bagian Amerika yang didapat dari penyebaran scampage yang diekspor dalam bentuk DVD-R berikut satu bendel hasil cetaknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (2) jo. pasal 48 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **DICKY ARTA ANUGRAH, S.H.**, di depan persidangan dengan disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam BAP benar.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, kamar 902 saksi bertemu dengan terdakwa **Shofiansyah Fahrur Rozi** kemudian melakukan interogasi selanjutnya terdakwa memberikan laptop dan HPnya.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan laptop dan HP milik terdakwa dan ditemukan terdakwa menyebarkan scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan atau mentransferkan data data pribadi milik orang lain, adapun scampage/website palsu yang disebarakan adalah:
 - <http://dmv-ohio.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Bureau Of Motor Viicles negara bagian Ohio Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov;

Halaman 14 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <http://ides-illinois.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli department of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>;
- <http://mynycdmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://nydmv-alert.info/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://1my.link/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://newyork-dmv.net/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <https://ny2.link/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://onlinenydmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozi mengakui bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut dengan temannya bernama saksi Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo (yang diajukan dalam berkas tersendiri) dan berperan sebagai pembuat scampage/website palsu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FATMAWATI SIANTURI, S.H., M.M dan saksi . EMERALDO CANDRA CANIGIA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 18.15 WIB di rumahnya Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil

Halaman 15 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082139010150, 2 buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam dan merk Asus Zenbook warna gray dari tangan Sdr. Shofiansyah Fahrur Rozi.

- Bahwa benar terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI melakukan penyebaran scampage / website palsu tersebut sejak Mei 2020 sampai bulan Maret 2021 di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, di kamar 902 dan di rumahnya Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember.
- Bahwa benar terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI menyebarkan Scampage / website palsu dengan tujuan mendapatkan data pribadi milik orang lain dengan menggunakan alat berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150;
 - b. 1 (satu) buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam; dan
 - c. 1 (satu) buah laptop merk Asus Zenbook warna gray.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI beserta barang buktinya bawa ke kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan proses lebih lanjut,

Keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan terdakwa

2. Saksi **EMERALDO CANDRA CANIGIA, S.H**, di depan persidangan dengan disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam BAP benar.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, kamar 902 saksi bertemu dengan terdakwa **Shofiansyah Fahrur Rozi** selanjutnya melakukan interograsi dan kemudian terdakwa memberikan laptop dan HPnya.
- Bahwa kemudain saksi melakukan pengecekan laptop dan HP milik terdakwa dan ditemukan terdakwa menyebarkan scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan atau mentransferkan data data pribadi milik orang lain, adapun scampage/website palsu yang disebarkan adalah:

Halaman 16 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <http://dmv-ohio.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Bureau Of Motor Viicles negara bagian Ohio Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov;
- <http://ides-illinois.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli department of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>;
- <http://mynycdmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://nydmv-alert.info/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://1my.link/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://newyork-dmv.net/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <https://ny2.link/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- <http://onlinenydmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozi ---- mengakui bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut dengan temannya bernama saksi Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo (yang diajukan dalam berkas tersendiri) dan berperan sebagai pembuat scampage/website palsu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FATMAWATI SIANTURI, S.H., M.M dan saksi . **DICKY ARTA ANUGRAH, S.H.** melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira

Halaman 17 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 18.15 WIB di rumahnya Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec.

Tanggal Kab. Jember ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangan terhadap terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150, 2 buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam dan merk Asus Zenbook warna gray dari tangan Sdr. Shofiansyah Fahrur Rozi.
- Bahwa benar terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI melakukan penyebaran scampage / website palsu tersebut sejak Mei 2020 sampai bulan Maret 2021 di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, di kamar 902 dan di rumahnya Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember.
- Bahwa benar terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI menyebarkan Scampage/ website palsu dengan tujuan mendapatkan data pribadi milik orang lain dengan menggunakan alat berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150;
 - b. 1 (satu) buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam; dan
 - c. 1 (satu) buah laptop merk Asus Zenbook warna gray.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI beserta barang buktinya bawa ke kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan proses lebih lanjut,

Keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan terdakwa

3. Saksi **MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO**, di depan persidangan dengan disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan ---- yang diberikan dan tertuang dalam BAP benar.
- Bahwa benar saksi telah membuat script scampage / website palsu yang seolah olah dari website tertentu, yang mana scampage / website palsu tersebut kegunaannya untuk mendapatkan data-data pribadi dari target secara illegal.
- Bahwa saksi membuat script scampage tersebut pada sekitar pertengahan tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021, yang dibuat di rumah saksi

Halaman 18 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Taman Siswa LR III, RT. 004, RW. 011, Kel. Balun, Kec. Cepu, Kab. Blora dan di tempat kost Jl. Kutisari Selatan Nomor lupa Surabaya (tempat Laundry Three point)

- Bahwa saksi membuat script scampage tersebut dengan cara: pertama saksi melihat website asli yang ingin saksi tiru tampilannya, adapun website website yang saksi tiru adalah website website perijinan mengemudi (Driver Lisence) di negara negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Yang mana cara saksi mengetahui website aslinya tersebut dari pencarian google. setelah saksi melihat website asli tersebut, lalu pada halaman website saksi pilih option Inspect, untuk melihat source code atau Bahasa pemrograman website aslinya tersebut, setelah source code bisa saksi lihat, lalu dicopy semua source codenya, selanjutnya saksi simpan dan saksi edit sesuai dengan tampilan website palsu / scampage yang ingin saksi buat dan juga memasukkan akun email yang akan menerima data data yang akan diisi oleh target (akun email result). Sehingga apabila target tertipu maka data pribadi yang dimasukkan olehnya ke scampage / website palsu buatan saksi secara otomatis terkirim ke akun email result, adapun cara saksi mengedit source code tersebut dengan menggunakan software yang bernama PHP Storm, sedangkan data pribadi yang diminta oleh scampage buatan saksi kepada para target adalah nama, alamat lengkap, SSN (social security number), driver license number.
- Bahwa script scampage / website palsu setelah selesai dibuat kemudian diserahkan kepada orang India yang saksi kenal bernama Sourav Dehuri (DPO) alamat tidak tahu, untuk kemudian disebarakan kepada target / warga negara bagian Amerika Serikat.
- Bahwa Sourav (DPO) bisa mendapatkan data-data pribadi milik orang yang ada di negara Amerika tersebut dengan cara menyuruh terdakwa alamat Jember yang merupakan pengguna akun facebook atas nama Ozy Localhost untuk ----- menyebarkan scampage / website palsu dibuat oleh saksi.
- Bahwa terdakwa merupakan pengguna akun facebook atas nama Ozy Localhost untuk menyebarkan scampage / website palsu yang saksi buat dengan cara mencari daftar nomor telpon warga negara Amerika, kemudian mengirimkan SMS kepada nomor nomor telpon tersebut menggunakan Akun Twilio yang berisi saldo/balance, adapun tulisan SMS yang dikirimkan terdapat link URL yang

Halaman 19 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan ke scampage / website palsu yang saksi buat, maka apabila target membuka SMS lalu meng-klick link URL tersebut maka secara otomatis target membuka scampage / website palsu yang saksi buat lalu mengisi data data pribadi milik mereka, yang selanjutnya data data pribadi tersebut akan tertransfer ke akun email milik terdakwa

- Bahwa data data pribadi yang dimasukkan oleh target bisa tertransfer / terkirim ke akun email milik terdakwa karena saat saksi membuat script scampage/website palsu, saksi juga memasukkan nama akun email milik terdakwa ke dalam script scampage tersebut sehingga apabila scampage tersebut dijalankan maka setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage yang dibuat saksi akan tertransfer / terkirim ke akun email terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menyebarkan scampage / website palsu buatan saksi adalah terdakwa, karena terdakwa merupakan pengguna akun facebook atas nama Ozy Localhost setelah diberitahu oleh Sdr Sourav (DPO) melalui komunikasi whatsapp dan telegram dengan menggunakan nomor HP milik saksi yaitu nomor 081393304341 dengan HP milik terdakwa nomor 082139010150, dan juga atas pemberitahuan terdakwa sendiri.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam melakukan penyebaran scampage dari Sourav (DPO) kepadanya, kepada terdakwa sebesar USD \$1 (satu US Dollar) untuk setiap satu data pribadi milik warga negara bagian Amerika
- Bahwa scampage atau website yang disebar oleh terdakwa adalah scampage yang menyerupai website asli:
 - <https://www.dmv.ca.gov/portal/> website Departement of Motor Vihicles negara bagian California Amerika Serikat
 - <https://www.bmv.ohio.gov/> website Bureau Of Motor Vihicles negara bagian Ohio Amerika Serikat
 - <https://dmv.ny.gov/> website Department of Motor Vihicles negara bagian New - York Amerika Serikat
 - <https://www.oregon.gov/odot/dmv/Pages/index.aspx> website Departement of Motor Vihicles negara bagian Oregon Amerika Serikat
 - <http://www.dmv.ri.gov/> website Departement of Motor Vihicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat

Halaman 20 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <http://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement of Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat
- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat
- <http://ides-illinois.com/> website Department of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat
- <https://www.flhsmv.gov/> website Department of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat
- <https://azdot.gov/> website Departement of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat
- <https://wisconsin.gov/Pages/home.aspx> website Departement of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat

Saksi dapat mengetahuinya karena scampage scampage yang menyerupai website resmi pemerintahan negara bagian Amerika yang membuat adalah saksi sendiri.

- Bahwa perbedaan antara scampage yang dibuat saksi yang disebar oleh terdakwa dengan website asli milik pemerintahan negara bagian Amerika adalah terletak pada nama domainnya, jika website asli / resmi milik pemerintahan Amerika Serikat domainnya adalah .gov sedangkan website palsu / scampage buatan saksi menggunakan domain selain .gov tergantung domain mana yang disewa oleh terdakwa karena domain .gov tersebut merupakan domain milik pemerintahan Amerika Serikat.

Keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan terdakwa

4. Saksi **FATMAWATI SIANTURI, S.H., M.M.**, di depan persidangan dengan disumpah keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 21 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam BAP benar.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, kamar 902 saksi bertemu dengan terdakwa **Shofiansyah Fahrur Rozi** selanjutnya melakukan interograsidan kemudian terdakwa memberikan laptop dan HPnya.
- Bahwa kemudain saksi melakukan pengecekan laptop dan HP milik terdakwa dan ditemukanterdakwa menyebarkan scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan atau mentransferkan data data pribadi milik orang lain, adapun scampage/website palsu yang disebarkan adalah:
 - <http://dmv-ohio.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Bureau Of Motor Viicles negara bagian Ohio Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.bmv.ohio.gov;
 - <http://ides-illinois.com/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli department of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>;
 - <http://mynycdmv.com/> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <http://nydmv-alert.info/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <http://1my.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <http://newyork-dmv.net/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;
 - <https://ny2.link/scampage/website> palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

Halaman 22 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://online.dmv.com> scampage/website palsu tersebut tampilannya menyerupai website asli Department of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, Adapun website aslinya dengan link URL www.dmv.ny.gov;

- Bahwa benar setelah dilakukan interograsi terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozimengakui bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut dengan temannya bernama saksi Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo (yang diajukan dalam berkas tersendiri) dan berperan sebagai pembuat scampage/website palsu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi **DICKY ARTA ANUGRAH,S.H dan saksi EMERALDO CANDRA CANIGIA,S.H.** melakukan penangkapan terhadap terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira jam 18.15 WIB di rumahnya Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangknan terhadap terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150, 2 buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam dan merk Asus Zenbook warna gray dari tangan Sdr. Shofiansyah Fahrur Rozi.
- Bahwa benar terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI melakukan penyebaran scampage / website palsu tersebut sejak Mei 2020 sampai bulan Maret 2021 di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, di kamar 902 dan di rumahnya Jl. Sawo RT.002 RW. 004 Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggal Kab. Jember.
- Bahwa benar terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI menyebarkan Scampage/ website palsu dengan tujuan mendapatkan data pribadi milik orang lain dengan menggunakan alat berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil ----- 082139010150;
 - b. 1 (satu) buah laptop dengan merk Asus Tuffgamin warna hitam; dan
 - c. 1 (satu) buah laptop merk Asus Zenbook warna gray.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI beserta barang buktinya bawa ke kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan proses lebih lanjut,

Keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan terdakwa

Halaman 23 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SYLVIA CAROLINA HERMANTO, di depan persidangan dengan disumpah

keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam BAP benar.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf lokal United States Consulate General Jl. Citra Raya Niaga No. 02 Surabaya, tepatnya di bagian Foreign Service National Investigator, staf Foreign sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwabener tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf Foreign Service National Investigator Mewakili diplomatic security office dikantor konsulat Amerika di Surabaya untuk melakukan investigasi, koordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI dan Pemerintahan serta pihak Swasta terkait keamanan pejabat diplomatic dan staff lokal yang bekerja dalam pemerintahan Amerika di wilayah Indonesia Timur.
- Bahwa benar Negara Bagian Amerika memiliki website website resmi seperti www.bmv.ohio.gov, <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>, www.dmv.ny.gov, www.dmv.ca.gov , www.dmv.ri.gov.
- Bahwa benar website kode dmv atau bmv kegunaannya untuk perijinan Driver License (SIM) online, sedangkan website yang terdapat kata Ides digunanya untuk memberikan informasi kepada warga mengenai lowongan pekerjaan dan klaim bantuan pra kerja akibat pemecatan atau Pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa website-website dengan link URL yaitu : <http://dmv-ohio.com/>, <http://ides-illinois.com/>, <http://mynycdmv.com/>, <http://1my.link/>, <http://newyork-dmv.net/>, <https://ny2.link/> dan <http://onlinenydmv.com/>tersebut bukan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika atau bisa dikatakan website tersebut palsu atau scampage.
- Bahwa benar perbedaan antara website website palsu atau scampage diatas dengan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika adalah pada bagian domain link URL, adapun website resmi/asli milik pemerintahan Negara bagian Amerika menggunakan domain .gov (government) sedangkan pada website palsu atau scampage tersebut diatas menggunakan bermacam macam domain seperti, .link, .com, .info dan .net.

Halaman 24 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berhak mengetahui atau melihat data data pribadi seseorang tersebut diatas adalah orang yang bersangkutan sendiri, dan juga pihak pihak pemerintahan Amerika yang mempunyai kewenangan atas data data tersebut, seperti pihak Kepolisian Amerika, Bank / keuangan dan pihak pemerintahan lainnya yang berkepentingan.
- Bahwa benar pihak pemerintahan Negara Bagian Amerika tidak pernah mengirimkan pesan SMS tersebut diatas kepada warga negara bagian Amerika. Dan SMS tersebut adalah SMS penipuan / scam.
- Bahwa dengan adanya scampage atau website palsu menyerupai website resmi Negara bagian Amerika untuk mendapatkan data pribadi warga negara bagian Amerika tersebut menimbulkan dampak ketidak amanan dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan warga atas data-data pribadi warga negara bagian Amerika karena dapat disalahgunakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi masing masing.

Keterangan yang diberikan saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan AHLI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom, M.ISM,

- Bahwa ahli didengar keterangannya sebagai ahli ITE, dan saat ini bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan dengan terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozi dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang dimaksud :
 - a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electroik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.-
 - b. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

Halaman 25 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- c. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - d. Spamming adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. Tindakan spam dikenal dengan nama spamming;
 - e. Email adalah Surat elektronik atau pos elektronik adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman, tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet.
 - f. SMS adalah Layanan pesan singkat atau Surat masa singkat adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada GSM, tetapi sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS.
 - g. Website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi;
 - h. Scampage adalah web palsu yang menyerupai persis dengan web aslinya, scampage yang paling banyak dipakai oleh carder adalah Scampage Paypal.
 - i. Nama domain (sering disebut domain) adalah nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Nama unik ini muncul setelah tanda @ di alamat email, dan setelah www. di alamat web. Misalnya, nama domain example.com bisa diterjemahkan ke alamat fisik 198.102.434.8.
 - j. Tools sender adalah software berbasis dekstop PC Windows yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp secara massal.

Halaman 26 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Akun Twilio adalah sebuah platform berbasis cloud yang menawarkan pengembang API kuat untuk layanan telepon untuk membuat dan menerima panggilan telepon. Dengan menggunakan API Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan teks pemrograman yang sangat nyaman bagi pengembang yang perlu menggunakan layanan telepon dan pesan SMS misalnya untuk memvalidasi akun menggunakan ponsel, reset password, dll.
- l. Whatsapp adalah aplikasi untuk bertukar pesan atau aplikasi messaging yang memungkinkan seseorang bisa berkirim ke orang lain dengan menggunakan nomor handphone yang sudah didaftarkan pada aplikasi tersebut.
- m. Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan dimana pengguna dapat memposting komentar, berbagai foto dan link ke berita atau konten menarik lainnya di Web, seperti: bermain game, chatting live dan bahkan streaming video langsung. Konten bersama dapat diakses secara publik atau hanya dapat dibagi di antara sekelompok teman atau keluarga, atau dengan satu orang, tergantung pilihan anda.
- n. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler dan sistem perangkat komputer. Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya.
- Bahwa Ciri- ciri Dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data asilnya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Macam-macam informasi eletronik maupun dokumen eletronik antara lain: File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, video, suara, dll, E-contract, Digital signature dan E-mail.
- Bahwa Link URL <http://dmv-ohio.com/> dan <http://mynycdmv.com/> tidak terdapat kata domain gov sehingga tidak dapat dipastikan apakah website tersebut milik pemerintahan atau bukan, namun dari tampilan website seolah-olah merupakan milik Ohio Bureau of Motor Vehicles dan New York DMV.

Halaman 27 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa scampage merupakan web palsu yang menyerupai persis dengan web aslinya yang apabila di kirimkan kepada seseorang maka dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik/dokumen elektronik namun bukan merupakan data yang otentik karena palsu.
- Bahwa pesan SMS yang dikirimkan kepada nomor handphone seseorang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik/dokumen elektronik.
- Bahwa bunyi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar

Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Terdakwa melakukan perbuatan illegal tersebut dalam kondisi sadar sehingga dengan melakukan pembuatan website tiruan dari website pemerintah untuk mendapatkan informasi orang lain

- Bahwa setelah melihat bukti-bukti maka perbuatan SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI yang membuat scampage yaitu : Ohio BMV serta New York DMV sehingga seolah olah website resmi maka dapat dikategorikan melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI yang menggunakan scampage / website palsu untuk mendapatkan informasi elektronik milik orang lain memenuhi unsur dengan cara apapun memindahkan informasi elektronik milik orang lain Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun

Halaman 28 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keterangan yang diberikan saksi dibenarkan terdakwa

2. DR. LUCKY ENDRAWATI,SH.,MH.,CLA.

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli Hukum Pidana dan sebagai Dosen di Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang (2009) di Fakultas Hukum dan mempunyai ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan dalam hal Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Bahwa Ahli tidak kenal terdakwa Shofiansyah Fahrur Rozidan dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Unsur-unsur pasal Pasal 35 Undang-Undang ITE, sebagai berikut :
 - **Unsur subjektif : (Pelakunya) yaitu :** Setiap Orang, dengan sengaja,dan tanpa hak atau melawan hukum.
 - **Unsur objektif: (Perbuatannya) yaitu :** manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, Objek/sasarannya : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan tujuannya: agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- Bahwa makna dari setiap unsur adalah:
 - Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.
 - Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data *forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah - olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan ----- menguntungkan pelaku.
 - Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manipulasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melakukan pemalsuan, penggelapan atau penyelewengan.

Halaman 29 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penciptaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses, cara, perbuatan menciptakan yakni membuat (mengadakan) sesuatu yang baru (belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain).
- Perubahan atau perbuatan merubah adalah menurut KBBI memuat 3 (tiga) komponen pokok yakni hal (keadaan) berubah, peralihan dan pertukaran.
- Penghilangan atau perbuatan menghilangkan sesuatu menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menghilangkan; penghapusan; peniadaan;
- Pengrusakan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE).
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4 UU ITE).
- Data otentik adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan yang bukan data palsu atau bukan data yang dimanipulasi, dapat dipercaya; asli; tulen; sah.
- Dalam Pasal 35 UU ITE, autentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang ---- dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup data milik perusahaan, atau pribadi yang dibuat oleh mereka. Sedangkan yang dimaksud konten yang

Halaman 30 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik ialah bahwa informasi atau data yang terdapat dalam informasi atau dokumen elektronik ialah muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, dikirimkan oleh sumber yang dimaksud.

- Pemenuhan unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 UU ITE diatur secara alternatif, maksudnya cukup dibuktikan bahwa pelaku melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud. Melalui perbuatan-perbuatan ini maka muncullah hak yang tidak sah bagi dirinya atau orang lain. Penggunaan hak yang dimaksud tentunya menjadi tidak sah.
- Bahwa tindak pidana ITE dengan 5 (lima) perbuatan menurut Pasal 35 UU ITE ini dirumuskan secara formil. Akan tetapi apabila ditinjau dari aspek penyelesaian 5 (lima) macam perbuatan yang dilarang, maka sebenarnya Tindak Pidana ini merupakan tindak pidana materiil (yang tidak murni). Untuk menentukan telah selesainya melakukan wujud-wujud perbuatan tersebut, ditentukan dari timbul ataukah tidak akibat dari perbuatan itu.
- Tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 35 UU ITE ini terdapat 2 (dua) unsur subjektif (kesalahan) yakni **dengan sengaja** dan **dengan tujuan agar** Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- Ditinjau dari aspek akibat/hasil dari perbuatan yang dikaitkan dengan frasa ..."seolah-olah data yang otentik.", maka dapat disimpulkan tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 35 UU ITE ini merupakan tindak pidana pemalsuan (surat) khusus, dimana letak kekhususannya terdapat pada bidang dan sarananya. Pemalsuan surat terletak pada objek tulisan di atas lembar kertas (saranya). Sementara pemalsuan di bidang ITE, objeknya bukan sekedar tulisan namun juga termasuk gambar, suara. Sarana mediana bukan kertas, melainkan media sistem elektronik atau ruang siber (cyber space).
- Meskipun unsur perbuatannya dirumuskan tidak sama, namun sifat isi palsu dan maksudnya sama.
- Demikian juga terhadap 5 (lima) macam perbuatan dalam Pasal 35 UU ITE menghasilkan Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang tidak sebagaimana mestinya atau lain dari yang semula sebelum perbuatan dilakukan. Hanya hasil perbuatan yang memenuhi syarat yang demikian saja yang dapat memperdaya orang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau

Halaman 31 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Data Elektronik seolah-olah yang benar. Oleh karena itu, baik pemalsuan surat maupun tindak pidana yang diatur oleh Pasal 35 UU ITE mengandung sifat yang sama dalam hal memperdaya orang lain.

- Bahwa makna dari setiap unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah:
 - a. Pelaku pelaksana disebut plegen
Istilah plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana.
 - b. Pelaku sebagai penyuruh disebut doen plegen
Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana.
 - c. Pelaku Peserta disebut medeplegen
Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (deelneming) adalah medeplegen yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (plegen) dengan pembantuan (medeplichtig).
 - d. Pembujuk atau penganjur uitlokken
Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan doen plegen bahwa uitlokken juga merupakan auctor intelektualis, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.
 - e. Pembantuan (Medeplechtige)
KUH Pidana Indonesia seperti Wetboek van Strafrecht voor Nederland (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan Code of Penal Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampaui jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana.
Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong dader - sebagai penanggungjawab mandiri; mededader sebagai penanggungjawab bersama; medeplegen sebagai penanggungjawab serta; doen plegen sebagai penanggungjawab penyuruh; dan uitlokken sebagai penanggungjawab

Halaman 32 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

Jadi sebenarnya pengertian penyertaan perbuatan pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasa156 KUH Pidana.

- Bahwa dari Link URL dan tampilan pada website dapat diketahui pemilik dari website tersebut sebagaimana tertera pada link URL dan tampilan website yakni Ohio Bureau of Motor Vehicle dan Maryland Department of Transportation yang merupakan lembaga pemerintah, karena dalam link URL terdapat kata domain gov.yang berarti pemerintah, maka website tersebut dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik/dokumen elektronik dan/atau data yang otentik.
- Bahwa dari Link URL <http://dmv-ohio.com/> dan <http://mynycdmv.com/> tidak terdapat kata domain .gov sehingga dapat dipastikan website tersebut bukan milik pemerintahan, namun dari tampilan memang website tersebut mengaku dari Ohio Bureau of Motor Vehicle dan New York State DMV, maka isi/materi/substansi dari website tersebut dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik/dokumen elektronik, dan karena website tersebut tidak mencantumkan domain gov.sebagaimana salah satu ciri dari website pemerintah, maka data yang terdapat di website tersebut tidak bersifat otentik ;
- Bahwa UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Namun dalam ketentuannya, terdapat Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:
“ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan “.
- Bahwa makna dari setiap unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Halaman 33 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, maka perbuatan yang dilakukan oleh Sdr SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI dan Sdr MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dapat dipersangkakan melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa makna dan jenis dari setiap unsur sebagaimana diatur oleh Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI yang mendapatkan data pribadi milik orang lain dengan cara mengirimkan scampage yang apabila target tertipu kemudian mengisi data data pribadi dalam scampage tersebut maka secara otomatis data pribadi akan terkirim ke akun email yang dikuasai oleh terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, memenuhi unsur Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa makna setiap unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yakni proses cara pembuatan scampage tersebut di atas saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO saat membuat script melakukan pengeditan dengan memasukkan nama akun email milik terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI sehingga nantinya secara otomatis akan menerima data pribadi dari orang yang mengisi data pribadi pada scampage, juga memenuhi unsur Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Dengan demikian dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI dan saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO, telah muncul niatan jahat untuk melakukan tindak pidana yakni melakukan pembuatan lalu menyebarkan scampage / website palsu yang menyerupai website resmi pemerintahan Negara Bagian Amerika dengan cara

Halaman 34 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui SMS, SMS tersebut dikirimkannya kepada nomor nomor telpon warga negara bagian Amerika, adapun dalam SMS tersebut dikirimkan pesan mengatasnamakan department of Motor Vehicles yang meminta update informasi data, selanjutnya diarahkan pada link URL scampage / website palsu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawalnya pada bulan Mei 2020, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook SIG (Silnet Is Gold) yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses.
- Bahwa dari pertemanan tersebut, Sdr. Sourav (DPO) menawari terdakwa untuk bekerja menyebarkan scampage untuk mendapatkan data pribadi milik warga negara Amerika dengan imbalan USD \$ 1 untuk setiap data pribadi milik orang lain.
- Bahwa untuk membuat scampage / website palsu, Sdr. Sourav (DPO) menghubungi saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang tergabung dalam grup Facebook bernama kolam tuyul
- Bahwa setelah scampage / website palsu selesai dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sourav (DPO). Dalam scampage / website palsu tersebut, saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO juga memasukkan nama email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa.
- Bahwa saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO berhasil membuat 14 scampage / website palsu, yaitu :
 - <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat
 - <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat
 - <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat
 - <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat

Halaman 35 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://www.dmv.nj.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat
- <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat
- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat
- <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat
- <https://wisconsinindot.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat
- Bahwa setelah website palsu tersebut selesai dibuat, terdakwa menyebarkan scampage / website palsu tersebut dengan cara mencari nomor HP target yang didapatkan dari Grab Phone Number dengan menggunakan Tools Software bernama *python* dan menunggu selama 24 jam sehingga mendapat nomor dalam jumlah banyak. Untuk mencegah duplikasi nomor HP, terdakwa menggunakan software bernama *scriptdedupe.py*.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor-nomor HP target, terdakwa menyiapkan Tools software sender bernama *Nodejs tools sender* yang digunakan untuk memudahkan pengiriman SMS kepada para target secara bersama-sama.
- Bahwa dalam pengiriman SMS tersebut, terdakwa mencantumkan scampage / website palsu disertai kata-kata ***“alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit :ow.ly/3ko2423ko”*** Jika target tertipu akan

Halaman 36 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklik link URL ow.ly/3ko2423ko link ini terhubung dengan scampage / website palsu milik terdakwa. Selanjutnya target akan memasukkan data-data pribadi pada kolom yang ada di scampage. Data pribadi yang dimasukkan dalam scampage secara otomatis akan terkirim ke akun email yang dikuasai terdakwa.

- Adapun data-data pribadi yang berhasil didapatkan terdakwa dari kegiatan menyebarkan scampage / website palsu kepada target adalah : Nama pemilik data SIM, Alamat pemilik data SIM, Kota pemilik data SIM, kode pos, tanggal lahir, social security number, Nomor SIM dan nomor HP.
- Bahwa data pribadi milik orang lain yang berhasil didapatkan terdakwa disimpan di dalam akun email result, diantaranya result@dmv-ohio.com dengan url <http://162.241.201.10:2087> dan result 5kUSD@newyork-dmv.net dengan url 167-88-15-102.cprapid.com:2096. Selanjutnya data tersebut terdakwa kirim pada Sdr. Sourav (DPO) melalui chat Whatsapp dan chat Telegram.
- Bahwa terdakwa biasa mengirim akun email kepada Sdr. Sourav (DPO) yang berisi 100 sampai 1000 data pribadi milik orang lain dan data yang terdakwa kirim kepada Sdr. Sourav (DPO) sudah mencapai 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara Bagian Amerika.
- Bahwa untuk 30.000 data pribadi milik orang lain yang sudah dikirim kepada Sdr. Sourav (DPO) terdakwa sudah menerima imbalan sebesar USD \$ 30.000 atau setara dengan Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran upah terdakwa menggunakan mata uang Bitcoin dengan cara terdakwa memberikan alamat dompet digitalnya di website LUNO wallet kepada Sdr. Sourav selanjutnya tinggal Sdr. Sourav mengirim bitcoin kepada terdakwa setelah bitcoin ada dalam dompet digital, langsung terdakwa cairkan atau ditarik dalam mata uang rupiah dari Rekening Bank yang sudah didaftarkan di akun LUNO wallet terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila scampage/website palsu yang ia sebarakan berasal dari saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO (terdakwa dalam perkara lain) karena diberitahu oleh Sdr. Sourav (DPO) selain itu terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO lewat Whatsapp maupun telegram. Dalam script scampage yang dibuat saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dimasukkan akun email milik terdakwa, sehingga jika ada target yang mengisi data

Halaman 37 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi maka secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.

- Bahwa 11 scampage/website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebar oleh terdakwa sejak bulan Mei 2020, namun tidak mendapatkan data pribadi banyak, sehingga terdakwa akhirnya memilih tiga negara bagian yaitu New York, Ohio dan Illinois untuk disebar tiga scampage/website atas negara bagian tersebut dan ternyata terdakwa mendapatkan cukup banyak data, sehingga total scampage yang saya sebar berjumlah 14 yang seluruhnya dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.
- Bahwa pada bulan Februari 2021, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team melakukan tugas patroli syber pada grup facebook SIG (Silent is God) yang anggotanya para pelaku illegal akses dengan link URL <https://www.facebook.com/groups/indonesian.forum> dan dari kegiatan tersebut ditemukan postingan yang dilakukan oleh akun facebook atas nama Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> untuk postingannya dirinya ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan untuk mengirim SMS Spam / phising ke negara Amerika juga postingan terdakwa yang ingin membeli kartu kredit milik orang negara bagian Columbia.
- Bahwa saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) beserta team kemudian melakukan profiling terhadap pemilik dan/atau pengguna akun facebook Ozy Localhost dengan link URL <https://www.facebook.com/ShofiansyahFahrurRozi> hingga akhirnya diketahui pemilik dan atau pengguna akun facebook tersebut adalah terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi FATMAWATI SIANTURI, SH.MM dan DICKY ARTA ANUGRAH, SH. (anggota Ditreskrimsus Polda Jatim) menemui terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI di Hotel Quest Jl. Ronggolawe No.27 – 28 Surabaya kamar nomor 902 untuk dilakukan klarifikasi terkait adanya penyebaran scampage atau website palsu dengan tujuan untuk mendapatkan data pribadi milik orang lain dan pada saat itu terdakwa menyerahkan satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu dan

Halaman 38 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit HP merk Iphone X warna hitam, kemudian dilakukan pengecekan atas barang milik terdakwa tersebut ternyata laptop dan HP milik terdakwa digunakan untuk penyebaran scampage atau website palsu, sehingga akhirnya pada tanggal 09 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jatim.

- Bahwa dari tangan terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZIdisita barang bukti berupa satu unit Laptop Asus Tuffgaming warna hitam yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, satu unit Laptop Asus Zenbook F 15 warna Abu-abu yang didalamnya terdapat email berisi data-data milik orang lain, sebuah HP Iphone X warna hitam, sebuah kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 2142 0383, satu bendel print out histori transaksi rekening Bank BCA norek 1470252274 atas nama SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, satu file percakapan whatt app akun nomor 082139010150, satu file screenshot data-data pribadi warga negara bagian Amerika yang didapat dari penyebaran scampage yang diekspor dalam bentuk DVD-R berikut satu bendel hasil cetaknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus Tuf Gaming F15 warna abu abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus Zenbook Flip warna silver
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2142 0383;
- 1 (satu) bendel print out histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 1470252274 atas nama SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;
- 1 (satu) file percakapan Whatsapp akun nomor 082139010150, 1 (satu) file screenshot data data pribadi warga negara bagian Amerika yang didapat dari penyebaran scampage, 1 (satu) file screenshot letter / tulisan SMS penyebaran scampage, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya.
- 1 (satu) bendel surat jawaban Consulate General Of The United States Of America tertanggal 10 Maret 2021 perihal website resmi milik pemerintahan Negara Bagian Amerika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling

Halaman 39 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2020, terdakwa berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook SIG (Silnet Is Gold) yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal akses, kemudian menawarkan terdakwa untuk bekerja menyebarkan scampage untuk mendapatkan data pribadi milik warga negara Amerika dengan imbalan USD \$ 1 untuk setiap data pribadi milik orang lain.
- Bahwa scampage / website palsu, tersebut dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yang mencantumkan nama email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa kemudian diserahkan kepada Sourav (DPO)
- Bahwa scampage / website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yaitu : <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat, <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat, <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat, <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat, <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat, <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat, <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat, <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat, <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat, <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat, <https://wisconsinindot.gov/Pages/home.aspx> website

Halaman 40 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat,
<https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian
Indiana Amerika Serikat

- Bahwa scampage / website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO kemudian disebarakan oleh terdakwa dengan cara mencari nomor HP target yang didapatkan dari Grab Phone Number dengan menggunakan Tools Software bernama *python* dan menunggu selama 24 jam sehingga mendapat nomor dalam jumlah banyak. Untuk mencegah duplikasi nomor HP, terdakwa menggunakan software bernama *scriptdedupe.py*.
- Bahwa setelah mendapatkan nomor-nomor HP target, terdakwa menyiapkan Tools software sender bernama *Nodejs tools sender* yang digunakan untuk memudahkan pengiriman SMS kepada para target secara bersama-sama.
- Bahwa dalam pengiriman SMS tersebut, terdakwa mencantumkan scampage / website palsu disertai kata-kata ***“alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit :ow.ly/3ko2423ko”*** Jika target tertipu akan mengklik link URL ***ow.ly/3ko2423ko*** link ini terhubung dengan scampage / website palsu milik terdakwa. Selanjutnya target akan memasukkan data-data pribadi pada kolom yang ada di scampage. Data pribadi yang dimasukkan dalam scampage secara otomatis akan terkirim ke akun email yang dikuasai terdakwa.
- Adapun data-data pribadi yang berhasil didapatkan terdakwa dari kegiatan menyebarkan scampage / website palsu kepada target adalah : Nama pemilik data SIM, Alamat pemilik data SIM, Kota pemilik data SIM, kode pos, tanggal lahir, social security number, Nomor SIM dan nomor HP.
- Bahwa data pribadi milik orang lain yang berhasil didapatkan terdakwa simpan di dalam akun email result, diantaranya result@dmv-ohio.com dengan url <http://162.241.201.10:2087> dan result 5kusd@newyork-dmv.net dengan url 167-88-15-102.cprapid.com:2096. Selanjutnya data tersebut terdakwa kirim pada Sourav (DPO) melalui chat Whatsapp dan chat Telegram.
- Bahwa terdakwa biasa mengirim akun email kepada Sdr. Sourav (DPO) yang berisi 100 sampai 1000 data pribadi milik orang lain dan data yang terdakwa kirim kepada Sdr. Sourav (DPO) sudah mencapai 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara Bagian Amerika.

Halaman 41 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 30.000 data pribadi milik orang lain yang sudah dikirim kepada Sdr. Sourav (DPO) terdakwa sudah menerima imbalan sebesar USD \$ 30.000 atau setara dengan Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang pembayaran menggunakan mata uang Bitcoin ke dompet digitalnya milik terdakwa di website LUNO wallet setelah bitcoin ada dalam dompet digital, langsung terdakwa cairkan atau ditarik dalam mata uang rupiah dari Rekening Bank yang sudah didaftarkan di akun LUNO wallet terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila scampage/website palsu yang ia sebarkan berasal dari saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO (terdakwa dalam perkara lain) karena diberitahu oleh Sdr. Sourav (DPO) dan juga diberitahu oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO lewat Whatsapp maupun telegram. Dalam script scampage yang dibuat saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dimasukkan akun email milik terdakwa, sehingga jika ada target yang mengisi data pribadi maka secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI.
- Bahwa scampage/website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebar oleh terdakwa sejak bulan Mei 2020, negara bagian yaitu New York, Ohio dan Illinois sehingga total scampage yang disebar oleh terdakwa berjumlah 14 yang seluruhnya dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.

Dimana dari fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem- pertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Dakwaan Kedua pasal 32 ayat (2) jo. pasal 48 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Halaman 42 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 21, "orang" adalah orang perorangan, baik warganegara Indonesia, warganegara asing maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa namun demikian terpenuhi atau tidaknya terhadap unsure "setiap orang" ini harus dikaitkan pula dengan unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya sebagai terdakwa. Untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi untuk

Halaman 43 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur “setiap orang” ini terbukti atau tidak bergantung dari terbuktinya unsur-unsur lain yang mengikutinya dalam pasal yang didakwakan pada diri terdakwa ini. Apabila unsur-unsur lain tersebut terbukti maka unsur “setiap orang” akan menunjuk kepada Terdakwa tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi maka unsur “**setiap orang**” tidak terpenuhi pula;

ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut, hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui niat seseorang, namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut diatas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut, hal ini terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut ketentuan hukum pidana Indonesia “sengaja” (opzet) itu mengandung arti dengan sadar dan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2020, berkenalan dengan Sdr. Sourav (DPO/ WN India) melalui grup facebook SIG (Silnet Is Gold) yang anggotanya para hacker, spammer, carder dan sering membahas metode ilegal

Halaman 44 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses, kemudian menawan terdakwa untuk bekerja menyebarkan scampage untuk mendapatkan data pribadi milik warna negara Amerika dengan imbalan USD \$ 1 untuk setiap data pribadi milik orang lain yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO dan dalam scampagetersebut juga mencantumkan nama email terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa kemudian diserahkan kepada Sourav (DPO) ;

Bahwa scampage / website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO yaitu :

- <https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat
- <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat
- <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat
- <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat
- <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat
- <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat
- <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat
- <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat
- <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat
- <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat
- <https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat
- <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat

Halaman 45 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://wisconsin.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat
- <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat

Bahwa scampage / website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO kemudian disebar oleh terdakwa cara mencari nomor HP target yang didapatkan dari Grab Phone Number dengan menggunakan Tools Software bernama *python* dan menunggu selama 24 jam sehingga mendapat nomor dalam jumlah banyak. Untuk mencegah duplikasi nomor HP, terdakwa menggunakan software bernama *scriptdedupe.py*, setelah mendapatkan nomor-nomor HP target, terdakwa menyiapkan Tools software sender bernama *Nodejs tools sender* yang digunakan untuk memudahkan pengiriman SMS kepada para target secara bersama-sama, dalam pengiriman SMS tersebut, terdakwa mencantumkan scampage / website palsu disertai kata-kata ***“alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit :ow.ly/3ko2423ko”*** Jika target tertipu akan mengklik link URL ***ow.ly/3ko2423ko*** link ini terhubung dengan scampage / website palsu milik terdakwa. Selanjutnya target akan memasukkan data-data pribadi pada kolom yang ada di scampage. Data pribadi yang dimasukkan dalam scampage secara otomatis akan terkirim ke akun email yang dikuasai terdakwa, data-data pribadi yang berhasil didapatkan terdakwa dari kegiatan menyebarkan scampage / website palsu kepada target adalah : Nama pemilik data SIM, Alamat pemilik data SIM, Kota pemilik data SIM, kode pos, tanggal lahir, social security number, Nomor SIM dan nomor HP, kemudiannya disimpan di dalam akun email result, diantaranya result@dmv-ohio.com dengan url <http://162.241.201.10:2087> dan result 5kusd@newyork-dmv.net dengan url 167-88-15-102.cprapid.com:2096. Selanjutnya data tersebut terdakwa kirim pada Sdr. Sourav (DPO) melalui chat Whatsapp dan chat Telegram, sebanyak 100 sampai 1000 data pribadi milik orang lain dan data yang terdakwa kirim kepada Sdr. Sourav (DPO) sudah mencapai 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara Bagian Amerika dan terdakwa menerima imbalan sebesar USD \$ 30.000 atau setara dengan Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan mata uang Bitcoin kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dompet digitalnya di website LUNO wallet kemudian oleh terdakwa

Halaman 46 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairkan atau ditarik dalam mata uang rupiah dari Rekening Bank yang sudah didaftarkan di akun LUNO wallet terdakwa, Scampage/website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebar oleh terdakwa sejak bulan Mei 2020, negara bagian yaitu New York, Ohio dan Illinois sehingga total scampage yang disebar oleh terdakwa berjumlah 14 yang seluruhnya dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.

Berdasarkan keterangan **SYLVIA CAROLINA HERMANTO** yang bekerja sebagai staf lokal United States Consulate General Jl. Citra Raya Niaga No. 02 Surabaya, tepatnya di bagian Foreign Service National Investigator menyatakan bahwa Negara Bagian Amerika memiliki website website resmi seperti www.bmv.ohio.gov, <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>, www.dmv.ny.gov, www.dmv.ca.gov, www.dmv.ri.gov, website kode dmv atau bmv kegunaannya untuk perijinan Driver License (SIM) online, sedangkan website yang terdapat kata Ides digunakannya untuk memberikan informasi kepada warga mengenai lowongan pekerjaan dan klaim bantuan pra kerja akibat pemecatan atau Pemutusan hubungan kerja, website-website dengan link URL yaitu : <http://dmv-ohio.com/>, <http://ides-illinois.com/>, <http://mynycdmv.com/>, <http://1my.link/>, <http://newyork-dmv.net/>, <https://ny2.link/> dan <http://onlinenydmv.com/> tersebut bukan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika atau bisa dikatakan website tersebut palsu atau scampage karena perbedaan antara website website palsu atau scampage diatas dengan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika adalah pada bagian domain link URL, adapun website resmi/asli milik pemerintahan Negara bagian Amerika menggunakan domain .gov (government) sedangkan pada website palsu atau scampage tersebut diatas menggunakan bermacam macam domain seperti, .link, .com, .info dan .net dan yang berhak mengetahui atau melihat data data pribadi seseorang tersebut diatas adalah orang yang bersangkutan sendiri, dan juga pihak pihak pemerintahan Amerika yang mempunyai kewenangan atas data data tersebut, seperti pihak Kepolisian Amerika, Bank / keuangan dan pihak pemerintahan lainnya yang berkepentingan, pihak pemerintahan Negara Bagian Amerika tidak pernah mengirimkan pesan SMS tersebut diatas kepada warga negara bagian Amerika. Dan SMS tersebut adalah SMS penipuan / scam.

Halaman 47 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi **FATMAWATI SIANTURI,S.H.,M.M**, saksi **DICKY ARTA ANUGRAH,S.H** dan **EMERALDO CANDRA CANIGIA, S.H**, menyatakan bahwa benar para saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan data data yang diperoleh dari barang bukti yang disita dari terdakwa berupa computer dan HP milik terdakwa diketahui bahwa terdakwa telah menyebarkan scampage yang dapat digunakan untuk mendapatkan data pribadi milik orang lain yaitu warga negara Amerika dengan imbalan USD \$ 1 untuk setiap data pribadi milik orang lain, dan scampage tersebut dibuat oleh saksi **MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO** dan dalam scampage tersebut juga mencantumkan nama email terdakwa **SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI**, sehingga setiap target yang mengisi data pribadinya pada scampage / website palsu tersebut secara otomatis akan terkirim ke akun email terdakwa kemudian diserahkan kepada Sourav (DPO) ;

Bahwa scampage / website palsu yang dibuat oleh saksi **MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO** yaitu :
<https://www.dmv.ca.gov/portal/website> Departement of Motor Vehicles negara bagian California Amerika Serikat, <https://www.bmv.ohio.gov/website> Bureau Of Motor Vehicles negara bagian Ohio Amerika Serikat, <https://www.dmv.ny.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian New York Amerika Serikat, <https://www.oregon.gov/odot/dmv/pages/index.aspx> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Oregon Amerika Serikat, <https://www.dmv.ri.gov/website> Departement Of Motor Vehicles negara bagian Rhode Island Amerika Serikat, <https://doa.alaska.gov/dmv/> website Departement Of Motor Vehicles negara bagian Alaska Amerika Serikat, <https://drive.ky.gov/Pages/default.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Kentucky Amerika Serikat, <https://ides-illinois.com/> website Departement Of Employment Security negara bagian Illinois Amerika Serikat, <https://www.flhsmv.gov/> website Departement Of Highway Safety and Motor Vehicles negara bagian Florida Amerika Serikat, <https://revenue.alabama.gov/> website Departement Of Revenue negara bagian Alabama Amerika Serikat,

Halaman 48 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://mdot.maryland.gov/pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Maryland Amerika Serikat, <https://azdot.gov/> website Departement Of Transportation negara bagian Arizona Amerika Serikat, <https://wisconsin.gov/Pages/home.aspx> website Departement Of Transportation negara bagian Wisconsin Amerika Serikat, <https://www.in.gov/bmv/> website Departement Of Transportation negara bagian Indiana Amerika Serikat ;

Bahwa scampage / website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO kemudian disebar oleh terdakwa dengan cara mencari nomor HP target yang didapatkan dari Grab Phone Number dengan menggunakan Tools Software bernama *python* dan menunggu selama 24 jam sehingga mendapat nomor dalam jumlah banyak. Untuk mencegah duplikasi nomor HP, terdakwa menggunakan software bernama *scriptdedupe.py*, setelah mendapatkan nomor-nomor HP target, terdakwa menyiapkan Tools software sender bernama *Nodejs tools sender* yang digunakan untuk memudahkan pengiriman SMS kepada para target secara bersama-sama, dalam pengiriman SMS tersebut, terdakwa mencantumkan scampage / website palsu disertai kata-kata ***“alert from NyDMV : We are sorry to inform you due to our regulation compliant update, you must update your contact information. For more info visit :ow.ly/3ko2423ko”*** Jika target tertipu akan mengklik link URL ***ow.ly/3ko2423ko*** link ini terhubung dengan scampage / website palsu milik terdakwa. Selanjutnya target akan memasukkan data-data pribadi pada kolom yang ada di scampage. Data pribadi yang dimasukkan dalam scampage secara otomatis akan terkirim ke akun email yang dikuasai terdakwa, data-data pribadi yang berhasil didapatkan terdakwa dari kegiatan menyebarkan scampage / website palsu kepada target adalah : Nama pemilik data SIM, Alamat pemilik data SIM, Kota pemilik data SIM, kode pos, tanggal lahir, social security number, Nomor SIM dan nomor HP, kemudiannya disimpan di dalam akun email result, diantaranya result@dmv-ohio.com dengan url <http://162.241.201.10:2087> dan result 5kusd@newyork-dmv.net dengan url 167-88-15-102.cprapid.com:2096. Selanjutnya data tersebut terdakwa kirim pada Sdr. Sourav (DPO) melalui chat Whatsapp dan chat Telegram, sebanyak 100 sampai 1000 data pribadi milik orang lain dan data yang terdakwa kirim kepada Sdr. Sourav (DPO) sudah mencapai 30.000 data pribadi milik orang-orang dari Negara Bagian Amerika dan terdakwa menerima imbalan sebesar USD \$ 30.000 atau setara dengan Rp.420.000.000,- (empat ratus

Halaman 49 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta Rupiah) dengan menggunakan mata uang Bitcoin kemudian oleh terdakwa dimasukan ke dompet digitalnya di website LUNO wallet kemudian oleh terdakwa cairkan atau ditarik dalam mata uang rupiah dari Rekening Bank yang sudah didaftarkan di akun LUNO wallet terdakwa, Scampage/website palsu yang dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO telah disebarakan oleh terdakwa sejak bulan Mei 2020, negara bagian yaitu New York, Ohio dan Illinois sehingga total scampage yang disebarakan oleh terdakwa berjumlah 14 yang seluruhnya dibuat oleh saksi MICHAEL ZEBOTH MELKI SEDEK BOAS PURNOMO.

Berdasarkan keterangan **SYLVIA CAROLINA HERMANTO** yang bekerja sebagai staf lokal United States Consulate General Jl. Citra Raya Niaga No. 02 Surabaya, tepatnya di bagian Foreign Service National Investigator menyatakan bahwa Negara Bagian Amerika memiliki website resmi seperti www.bmv.ohio.gov, <https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx>, www.dmv.ny.gov, www.dmv.ca.gov, www.dmv.ri.gov, website kode dmv atau bmv kegunaannya untuk perijinan Driver License (SIM) online, sedangkan website yang terdapat kata Ides digunakannya untuk memberikan informasi kepada warga mengenai lowongan pekerjaan dan klaim bantuan pra kerja akibat pemecatan atau Pemutusan hubungan kerja, website-website dengan link URL yaitu : <http://dmv-ohio.com/>, <http://ides-illinois.com/>, <http://mynycdmv.com/>, <http://1my.link/>, <http://newyork-dmv.net/>, <https://ny2.link/> dan <http://onlinenydmv.com/> tersebut bukan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika atau bisa dikatakan website tersebut palsu atau scampage karena perbedaan antara website website palsu atau scampage diatas dengan website asli atau resmi milik pemerintahan Negara bagian Amerika adalah pada bagian domain link URL, adapun website resmi/asli milik pemerintahan Negara bagian Amerika menggunakan domain .gov (government) sedangkan pada website palsu atau scampage tersebut diatas menggunakan bermacam macam domain seperti, .link, .com, .info dan .net dan yang berhak mengetahui atau melihat data data pribadi seseorang tersebut diatas adalah orang yang bersangkutan sendiri, dan juga pihak pihak pemerintahan Amerika yang mempunyai kewenangan atas data data tersebut, seperti pihak Kepolisian Amerika, Bank / keuangan dan pihak pemerintahan lainnya yang berkepentingan, pihak pemerintahan Negara Bagian Amerika tidak pernah mengirimkan pesan SMS

Halaman 50 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas kepada warga negara bagian Amerika. Dan SMS tersebut adalah SMS penipuan / scam.

Dengan demikian unsur ke-3 terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohonan untuk diberikan keringan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan akan menantumkan langsung ke dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dan adil Terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Halaman 51 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan ketentuan pasal 35 Jo. pasal 51 ayat (1) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus Tuf Gaming F15 warna abu abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam dengan nomor panggil 082139010150;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus Zenbook Flip warna silver
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5260 5120 2142 0383
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) bendel print out histori transaksi rekening bank BCA nomor rekening 1470252274 atas nama SHOFIANSYAH FAHRUR ROZI;

Halaman 52 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file percakapan Whatsapp akun nomor 082139010150, 1 (satu) file screenshot data data pribadi warga negara bagian Amerika yang didapat dari penyebaran scampage, 1 (satu) file screenshot letter / tulisan SMS penyebaran scampage, yang di export ke dalam bentuk DVD-R, berikut 1 (satu) bendel hasil cetaknya.
- 1 (satu) bendel surat jawaban Consulate General Of The United States Of America tertanggal 10 Maret 2021 perihal website resmi milik pemerintahan Negara Bagian Amerika.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari SENIN, tanggal 30 AGUSTUS 2021 oleh kami Dr.JOHANIS HEHAMONY,S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTIN GINTING,SH.,MH., dan NI MADE PURNAMI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 AGUSTUS 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh NINING DWI ARIANY,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta Terdakwa secara vidio teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARTIN GINTING, SH.,MH.

Dr.JOHANIS HEHAMONY,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NI MADE PURNAMI,SH.,MH.

WAHYU WIBAWATI, SH.

Halaman 53 Putusan No.1194/Pid.Sus/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)